



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0276/Pdt.P/2017/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Encai Nursalim bin Amin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Tunggilis Pangkalan 3, RT. 3 RW. 8, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sukriah binti H. Turo**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Tunggilis Pangkalan 3, RT. 3 RW. 8, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0276/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Kp. Tunggilis Pangkalan 3, RT. 3 RW. 8, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa Surat Al-Ikhlas dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Bapak H. Turo;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
  1. Bapak Umar;
  2. Bapak H. Taslim;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 orang anak bernama :
  - a. Siti Nuriah, perempuan, almarhum;
  - b. Neneng Erna, perempuan, almarhum;
  - c. Nariah, perempuan, almarhum;
  - d. Siti Mulyati, perempuan, Bogor umur 33 tahun;
  - e. Cecep Supriyadi, laki-Laki, almarhum;
  - f. Sapriti, perempuan, Bogor umur 31 tahun;
  - g. Neneng Depi, perempuan, Bogor umur 29 tahun;
  - h. M Yasin, Laki-Laki, Bogor umur 26 tahun;
  - i. Siti Manzilah, perempuan, almarhum;
  - j. Kailah, perempuan, almarhum;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kp. Tunggilis Pangkalan 3, RT. 3 RW. 8, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sementara saat ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Encai Nursalim bin Amin**) dan Pemohon II (**Sukriah binti H. Turo**) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kp. Tunggilis Pangkalan 3, RT. 3 RW. 8, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

## 2. Saksi-saksi;

### 1. Ade Saripudin bin Anda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1975 di wilayah KUA Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak H. Turo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Umar dan H.Taslim dengan mas kawin berupa Surat Al-Ikhlas dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 10 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

### 2. Umar bin Said, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1975 di wilayah KUA Sukaraja, Kabupaten Bogor;



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak H. Turo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Umar dan H.Taslim dengan mas kawin berupa Surat Al-Ikhlas dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 10 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Ade Saripudin bin Anda dan Umar bin Said, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 1975 di wilayah KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak H. Turo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Umar dan H.Taslim dengan mas kawin berupa Surat Al-Ikhlas dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 10 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 1975 di wilayah Kecamatan Kp. Tunggilis Pangkalan 3, RT. 3 RW. 8, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Encai Nursalim bin Amin) dengan Pemohon II (Sukriah binti H. Turo) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Cibinong
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Cibinong ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Kuswanto, S.H., M.H serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS.

Ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra. Hj Eni Zulaini

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBINONG

DRS. ENTOH ABD. FATAH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)